



PUTUSAN

Nomor : 29 /Pid. / 2014/ PT Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **DWI MULYONO Bin PARJONO** ; -----

Tempat lahir : Salatiga ; -----

Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 07 Nopember 1986 ; -----

Jenis kelamin : Laki – Laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Dsn Rejo Sari Kidul Rt.01 Rw 04 Ds.Rowosari,
Kecamatan, Kabupaten Semarang ; -----

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Buruh ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat perintah /Penahanan ; -----

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2013 S/d tanggal 19 September 2013 ; -----

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2013 S/d tanggal 29 Oktober 2013 ; -----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2013 S/d tanggal 17 Nopember 2013 ; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 11 Nopember 2013 S/d tanggal 10 Desember 2013 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 28 Nopember 2013 S/d tanggal 8 Pebruari 2014 ; -----

6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 15 Januari 2014 No.23/Pen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Pid/2014/PT.Smg, sejak tanggal 13 Januari 2014 S/d tanggal 11 Pebruari 2014 ;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 12 Pebruari 2014 S/d tanggal 12 April 2014 ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 06 Pebruari 2014 Nomor 29 / Pen.Pid/2014 / PT.Smg,tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang terlampir didalamnya ,serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 7 Januari 2014 Nomor 106/Pid.B/2013/PN.Sal ;-----

Menimbang,bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Nopember 2013 No.Reg.Perk:PDM-75/SALTI /10/1213, terdakwa didakwa sebagai berikut ;-----

----- Bahwa ia terdakwa DWI MULYONO Bin PARJONO pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013 atau masih dalam tahun 2013 bertempat di jl. Patimura Kp Turusan RT.04 RW.07 Kel . Salatiga, Kec.Sidorejo Kota Salatiga atau setidak –tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga , telah mengambil barang sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil , dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekitar pukul 23.00 Wib saksi korban (SANDI SURANTO) datang kerumah kakak saksi korban bernama saksi PARJONO di Jl, Patimura Kp Turusan RT.04 RW.07 Kel.Salatiga, kec.Sidorejo Kota Salatiga dengan mengendarai sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasaki Ninja tahun 2004 warna biru Nopol : KT-2170-CY setelah saksi korban sampai di rumah saksi PARJONO , selanjutnya saksi korban memarkir sepeda motornya di teras depan rumah saksi PARJONO dengan kendaraan dikunci stang, setelah saksi korban memarkir sepeda motornya , lalu saksi korban masuk ke dalam rumah dan tidur dikamar. Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr.Dika bersama temannya yang tidak dikenal didepan bengkel daerah Butuh Kec.Tingkir Kota Salatiga . Setelah mereka bertiga berkumpul didepan bengkel teraebut selanjutnya mereka bertiga merencanakan untuk melakukan pencurian di daerah Banyu putih Kota Salatiga , selanjutnya terdakwa bersama Sdr.DIKA dan temannya tersebut menggunakan sepeda motor teman Sdr. DIKA berangkat menuju ke daerah Banyuputih . Stelah sampai didaerah Banyuputih mereka bertiga muter – muter dulu untuk mencari sasaran , setelah mendapat sasaran rumah didaerah Banyuputih mereka berhenti dan Sdr.DIKA masuk kedalam rumah yang akan dicari tetapi pada saat sudah masuk kedalam rumah, pemilik rumah bangun dan selanjutnya Sdr.DIKA , terdakwa dan temannya pergi meninggalkan Banyuputih menuju kearah Jl.Patimura Kp.Domias Kel Salatiga kota Salatiga . Sesampai di Jl.Patimura tepatnya di Kp. Turusan, sepeda motor teman Sdr. DIKA bocor, karena ban sepeda motor bocor selanjutnya teman Sdr,DIKA ditinggal, lalu Sdr.DIKA ingin mencari di daerah Domias dan terdakwa ditinggal sendirian , tetapi sebelum Sdr.DIKA meninggalkan terdakwa Sdr. DIKA sempat memberikan Pisau dapur Stanlis kepada terdakwa dan kemudian Sdr.DIKA meninggalkan terdakwa . Setelah Sdr.DIKA pergi lalu sekira pukul 02.00 Wib pada saat terdakwa sendiri melihat ada sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru Nopol : KT-2170-CY diparkir diteras rumah saksi PARJONO di Jl.Patimura Kp.Turusan lalu terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut ; Kemudian situasi disekitar rumah tersebut sepi.lalu terdakwa mengampiri sepeda motor tersebut , namun dalam keadaan terkunci stang, akhirnya terdakwa membuka secara paksa sehingga kunci stangnya rusak, lalu sepeda motor tersebut di dorong keluar halaman rumah setelah sampai di Jan Patimura selanjutnya sepeda motor tersebut dinaiki terdakwa dan mesin tidak dihidupkan menuju kearah Bringin, setelah sampai di

Hal 3 dari 9 hal Put No29/Pid./2014/PT.Smg



Plumpungan terdakwa berhenti di Pos Ojek, kemudian terdakwa memotong kabel kontak dengan menggunakan pisau dapur, setelah kabel sepeda motor tersebut terputus kemudian terdakwa berusaha untuk menghidupkan sepeda motor tetapi sepeda motor tersebut tidak bisa dihidupkan, karena sepeda motor tidak bisa hidup selanjutnya sepeda motor di dorong lagi ke arah bringin setelah sampai di Jl.Pabelan terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor, lalu terdakwa menyeberang jalan kemudian tidur ditrotoar jalan. Kemudian sekitar jam 05.30 Wib pada waktu saksi korban SANDI SURANTO mau pulang ke rumah dan pada saat membuka pintu rumah kakak saksi korban bernama saksi PARJONO, sepeda motor sudah tidak ada ditempat. Selanjutnya saksi korban berusaha mencari bersama saksi FAISAL dengan cari melakukan penghadangan di jembatan Tuntang selama 1 jam, namun tidak ketemu, kemudian saksi korban bersama saksi FAISAL pulang kerumah melewati Jl.Bringin dan pada saat saksi korban bernama saksi FAISAL sampai di daerah Pabelan tepatnya di pinggir jalan sawah, saksi korban dan saksi FAISAL melihat sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol : KT-2170-CY milik saksi korban diparkir di pinggir jalan dan ada terdakwa sedang tidur di seberang jalan sepeda motor milik saksi korban yang hilang. Setelah itu saksi korban menunggu sepeda motornya, sedangkan saksi FAISAL disuruh saksi korban melaporkan ke Polsek Pabelan, tidak lama kemudian anggota Polsek Pabelan datang dan terdakwa di bawa ke Polsek Pabelan selanjutnya di bawa Polsek Sidorejo;

- Bahwa teras rumah saksi PARJONO tersebut terbatas selokan didepan dan disamping kanan kiri ada batas berupa tanaman.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di atas tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban SANDI SURANTO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SANDI SURANTO mengalami kerugian sekitar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah). ;
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan tanggal 16 Desember 2013 Nomor Reg Perkara : PDM-75/SALTI/10/2013 meminta agar Majelis Hakim, memutuskan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DWI MULJONO Bin PARJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", yang diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI MULYONO Bin PARJONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki Ninja 150 J tahun 2004 warna biru Nopol : KT- 2170-CY No.ka : MH4KR150J4KP29318 No.Sin:KR150CE P43487 atas nama STNK JUMARDI alamat Rt.4 Sungai Mariam , Kec. Anggana, Kab.Kukar ; -----
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor kawasaki Ninja 150 J tahun 2004 warna biru Nopol : KT-2170-CY No.ka : MH4KR150J4KP29318 No.Sin : KR150CE P43487 atas nama STNK JUMADI alamat RT.4 Sungai Mariam Kec Anggana Kab.Kukar ; -----
Dikembalikan kepada saksi SANDI SURANTO ; -----
 - 1 (satu) buah pisau dapur stainless gagang terbuat dari plastik warna hitam, Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,-(seribu rupiah) ;

Menimbang,bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut,Pengadilan Negeri Salatiga telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa DWI MULYONO Bin PARJONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan)

Hal 5 dari 9 hal Put No29/Pid./2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa ;

a. 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki Ninja 150 J tahun 2004
warna

biru Nopol : KT -2170-CY No, ka : MH4KR150J4KP29318 No.Sin :

KR150CEP43487 atas nama STNK JUMARDI alamat Rt.4 Sungai

Mariam , Kec. Anggana, Kab.Kukar ;-----

b. 1 (satu) buah STNK sepeda motor kawasaki Ninja 1 50 J tahun 2004

warna biru Nopol :KT-2170-CY No.ka : MH4KR150J4KP29318 No. Sin :

KR150CEP43487 atas nama STNK JUMADI alamat RT.4 Sungai

Mariam Kec. Anggana Kab.Kukar ;-----

Dikembalikan kepada saksi SANDI SURANTO ;-----

c. 1 (satu) buah pisau dapur stainless gagang terbuat dari plastik warna
hitam ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp

1.000.00,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada
tanggal 13 Januari 2014 mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera
Pengadilan Negeri Salatiga ,dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan
dengan cara saksama dan patut kepada terdakwa pada tanggal 15 Januari 2014 ;

Menimbang,bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum oleh Panitera
Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 20 Januari 2014 telah diberitahukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seksama untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dimintakan banding di Kepanitera Pengadilan Negeri Salatiga dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

Menimbang, bahwa jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 20 Januari 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 20 Januari 2014 dan memori banding itu diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 21 Januari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – undang , oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 20 Januari 2014 dengan alasan yang pada pokoknya : -----

Bahwa dalam putusan Hakim dalam pasal 363 (1) ke-5 KUHP yaitu mengenai “Unsur masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang di ambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” tidak terpenuhi karena ,terdakwa masuk kedalam rumah tidak melalui pagar ataupun pintu gerbang, terdakwa memasuki pekarangan menuju teras tempat motor tersebut diletakkan , sehingga unsur tersebut diatas tidak terpenuhi ; -----

Bahwa disamping hal tersebut diatas kami juga tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai hukuman pidana yang terlalu ringan hanya 8 (delapan) bulan . Terhadap pendapat tersebut , kami tidak sependapat karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sudah direncanakan dan sepeda motor hasil curian tersebut akan dijual kepada DAYAT untuk kepentingan pribadi terdakwa dan dalam persidangan juga terungkap bahwa terdakwa sebelum terkena kasus ini juga dimintai tolong oleh DIKA untuk menjualkan sepeda motor Mio hasil pencurian, yang mana terdakwa mengetahui apabila sepeda motor tersebut hasil kejahatan , oleh karena itu untuk memberi jera terdakwa harus dihukum berat karena merugikan kepentingan masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah dengan seksama mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan

Hal 7 dari 9 hal Put No29/Pid./2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Salatiga tanggal 7 Januari 2014 Nomor :106/Pid.B/2013/PN.Sal serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian “ yang menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara terdakwa tersebut, akan tetapi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan alasan sebagai berikut ;-----

Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan , menurut Majelis Hakim tingkat banding terlalu ringan, karena dilihat cara kerja dari terdakwa dan teman – temannya sudah proposional , yaitu dengan adanya perencanaan yang matang dan perlengkapan/ alat yang canggih dan pencurian yang dilakukannya sangat meresahkan masyarakat, sehingga Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut untuk memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasar alasan tersebut diatas dapat dipandang sebagai alasan untuk memperberat pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa disamping hal – hal yang meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa ditingkat penuntutan dan proses persidangan di Pengadilan terdakwa telah dilakukan penahanan sejak tanggal 31 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2014 dan selanjutnya dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 7 Januari 2014 Nomor 106/ Pid.B/2013/PN.Sal harus dirubah (diperbaiki) sekedar mengenai lamanya pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan terhadap terdakwa ,sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan ;-----

Menimbang,bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana,maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan ;-----

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersngkutan ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Salatiga perkara Nomor : 106/Pid.B/2013/PN.Sal tanggal 7 Januari 2014 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sebagaimana amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----
 1. Menyatakan Terdakwa DWI MULYONO Bin PARJONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan " ;-----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
 5. Menetapkan barang bukti berupa ;-----
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki Ninja 150 J tahun 2004 warna biru Nopol : KT -2170-CY No,ka : MH4KR150J4KP29318 No.Sin : KR150CEP43487 atas nama STNK JUMARDI alamat Rt.4 Sungai Mariam , Kec. Anggana, Kab.Kukar ;-----
 - b. 1 (satu) buah STNK sepeda motor kawasaki Ninja 150 J tahun 2004 warna biru Nopol : KT-2170-CY No.ka : MH4KR150J4KP29318

Hal 9 dari 9 hal Put No29/Pid./2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Sin : KR150CEP43487 atas nama STNK JUMADI alamat
RT.4Sungai Mariam Kec. Anggana Kab.Kukar ; -----

Dikembalikan kepada saksi SANDI SURANTO ; -----

c. 1 (satu) buah pisau dapur stainless gagang terbuat dari plastik

warna hitam ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat

peradilan , yang ditingkat banding sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ; --

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 oleh A.A ANOM H,SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua UNTUNG WIDARTO,SH.MH dan I WAYAN KOTA,SH MH masing - masing Hakim Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim – Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta NY.INDRAT KINASIH,SH Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Semarang tersebut,akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Para Hakim Anggota

Ketua Majelis.

TTD

TTD

UNTUNG WIDARTO,SH,MH

A,A,ANOM H, SH.MH

TTD

I WAYAN KOTA,SH MH

Panitera Pengganti,



TTD

NY.INDRAT KINASIH,SH.